



**PUTUSAN**  
Nomor 370/Pid.B/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI ANAK TAN I TJHUA;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura Gg. Asean Rt/Rw : 001/006 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rudi Anak Tan I Tjhua ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 370/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Ptk

6/



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI anak TAN I TJHUA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pengulangan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 486 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa RUDI anak TAN I TJHUA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Beberapa potongan besi baja ringan.Dikembalikan kepada pemilik ruko BINTANG JAYA melalui saksi RABUANSYAH sebagai pemiliknya
4. Menetapkan agar Terdakwa RUDI anak TAN I TJHUA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-349/PTK/06/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa RUDI anak TAN I TJHUA pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Ruko Bernama Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 262 (samping Hotel Orient) Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pidana penjara yang dirumuskan pada pasal 362 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Ptk



seluruhnya atau Sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 2 mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa RUDI anak TAN I TJHUA yang sedang melintas di Jalan Tanjung Pura kemudian melihat Ruko Bernama Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 262 (samping Hotel Orient) Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dalam keadaan sepi tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada disana. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruko tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui semak – semak yang ada di Gang Tiga dan menuju ke halaman belakang ruko. Sesampainya di halaman belakang ruko, tepatnya di belakang pintu ruko terdakwa melihat ada besi kanopi yang masih terpasang kemudian terdakwa menarik paksa satu persatu besi baja ringan yang masih terpasang pada kanopi dengan tangan sehingga lepas sehingga terkumpulah menjadi beberapa potongan besi baja ringan yang kemudian terdakwa kumpulkan menjadi satu bagian dan di ikat dengan tujuan agar mudah untuk di jual ke penampungan barang bekas. Kemudian pada saat terdakwa membawa besi baja ringan tersebut keluar dari area Ruko Bernama Bintang Jaya terdakwa ketahuan oleh saksi Abdul dan saksi Rendi yang sedang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar.
- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
- Bahwa terdakwa mengambil potongan potongan besi baja ringan kanopi milik ruko Bintang Jaya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik ruko Bintang Jaya ataupun saksi Rabuansyah sehingga pemilik Ruko Bintang Jaya mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000- (Empat juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 486 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RABUANSYAH ALS IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN.Ptk



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib sebuah ruko kosong bernama Toko Bintang jaya yang terletak di Jl Tanjung Pura No 262 Pontianak;
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa berupa 16 (enam belas) keping papan lantai, 3 (tiga) buah teralis jendela besi dan beberapa besi kanopi;
- Bahwa Barang-barang tersebut merupakan milik bos saksi yang Bernama Eddy Janto Hudiono;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari bapak Eddy;
- Bahwa Barang-barang tersebut sebelum diambil berada di dalam ruko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Bangunan ruko terebut sudah lama kosong dan tidak berpenghuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas tapi menurut cerita terdakwa masuk melalui pintu belakang ruko yang kondisinya terkunci dan setelah berhasil masuk terdakwa naik kelantai 3 (tiga) untuk mengambil papan lantai yang terpasang di lantai selanjutnya terdakwa mengambil besi teralis yang terpasang di jendela dan untuk kanopi terdakwa menarik paksa satu persatu baja ringan yang masih terpasang dibagian belakang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Rendi dan Abdul yang merupakan anggota forum kamtibmas;
- Bahwa Setelah saksi mendengar kejadian tersebut lalu saksi menghubungi bos saksi dan ia memerintahkan untuk mengecek ke dalam ruko tersebut;
- Bahwa Terakhir kali saksi melihat barang-barang tersebut masih ada sekitar bulan April 2024 sebelum lebaran sewaktu saksi melakukan pengecekan ke ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Kerugian yang di alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN.Ptk



2. Saksi **RENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saya telah mengamankan orang yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Orang yang saksi amankan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan orang tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.40 wib di Lorong dekat rumah kosong di Jl. Tanjungpura Gg. Tiga Pontianak;
- Bahwa saksi kenal karena saksi sering melihat terdakwa di sekitaran lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Bersama saudara Abdul;
- Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik Bapak Eddy;
- Bahwa Barang-barang tersebut disimpan didalam ruko kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Keadaan ruko pada saat itu kosong dan tidak berpenghuni;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal Ketika saksi dan saudara Abdul yang juga merupakan anggota forum pelopor kamtibmas disana melihat terdakwa membawa beberapa potong besi dan kemudian saudara Abdul menghampiri terdakwa dan menanyakan darimana mendapatkan besi besi tersebut kemudian terdakwa langsung menjawab mendapatkan besi besi tersebut dari ruko kosong;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut lalu saya menghubungi petugas kepolisian tidak lama setelah itu petugas kepolisian datang dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ABDUL SYUKUR** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN/Pik



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan orang yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Orang yang saksi amankan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan orang tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.40 wib di Lorong dekat rumah kosong di Jl. Tanjungpura Gg. Tiga Pontianak;
- Bahwa saksi kenal karena saksi sering melihat terdakwa di sekitaran lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Bersama saudara Rendi;
- Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik Bapak Eddy;
- Bahwa Barang-barang tersebut disimpan didalam ruko kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Keadaan ruko pada saat itu kosong dan tidak berpenghuni;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal Ketika saksi dan saudara Rendi yang juga merupakan anggota forum pelopor kamtibmas disana melihat terdakwa membawa beberapa potong besi dan kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan darimana mendapatkan besi besi tersebut kemudian terdakwa langsung menjawab mendapatkan besi besi tersebut dari ruko kosong;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saudara Rendi menghubungi petugas kepolisian tidak lama setelah itu petugas kepolisian datang dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang pada hari kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.30 wib di sebuah ruko kosong Bernama toko Bintang jaya yang terletak di jalan tanjung pura no. 262 pontianak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa beberapa potongan besi baja ringan, papan kayu dan teralis besi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Papan kayu dan teralis terdakwa ambil di dalam ruko sedangkan potongan besi baja ringan tersebut masih terpasang di bagian belakang halaman ruko;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak menggunakan apa-apa, yang potongan baja ringan hanya terdakwa tarik paksa saja;
- Bahwa Situasi bangunan ruko pada saat itu sudah lama kosong dan tak berpenghuni;
- Bahwa Kronologis kejadian pada awalnya terdakwa berjalan kaki menuju halaman belakang ruko melalui semak-semak yang kemudian terdakwa tarik paksa besi-besi baja ringan yang masih terpasang pada kanopi, lalu untuk papan lantai dan teralis terdakwa masuk kedalam ruko dengan mencongkel jendela menggunakan obeng;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kumpulkan potongan-potongan besi menjadi satu lalu terdakwa ikat, rencana akan terdakwa jual di tempat penampungan barang bekas akan tetapi saat terdakwa hendak membawa barang-barang tersebut terlebih dahulu dipergoki oleh warga sekitar yang langsung berkumpul;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa miliki kemudian rencananya akan terdakwa jual dan hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak dalam memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Beberapa potongan besi baja ringan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah Ruko Bernama Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 262 (samping Hotel Orient) Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan telah mengambil barang berupa besi milik saksi Rabuansyah;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa yang sedang melintas di Jalan Tanjung Pura kemudian melihat Ruko Bernama Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 262 (samping Hotel Orient) Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dalam keadaan sepi tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada disana;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruko tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui semak – semak yang ada di Gang Tiga dan menuju ke halaman belakang ruko. Sesampainya di halaman belakang ruko, tepatnya di belakang pintu ruko terdakwa melihat ada besi kanopi yang masih terpasang;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik paksa satu persatu besi baja ringan yang masih terpasang pada kanopi dengan tangan sehingga lepas sehingga terkumpulah menjadi beberapa potongan besi baja ringan yang kemudian terdakwa kumpulkan menjadi satu bagian dan di ikat dengan tujuan agar mudah untuk di jual ke penampungan barang bekas;
- Bahwa Kemudian pada saat terdakwa membawa besi baja ringan tersebut keluar dari area Ruko Bernama Bintang Jaya terdakwa ketahuan oleh saksi Abdul dan saksi Rendi yang sedang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa mengambil potongan potongan besi baja ringan kanopi milik ruko Bintang Jaya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik ruko Bintang Jaya ataupun saksi Rabuansyah sehingga pemilik Ruko Bintang Jaya mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Ptk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 486 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Yang Sebagian atau Keseluruhan Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang didasarkan kepada keadaan jiwanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepadanya yang dalam perkara ini adalah terdakwa Rudi Anak Tan I Tjhua yang membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa yang termasuk sebagai subyek hukum orang dalam perkara ini apakah dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan unsur selain unsur "Barangsiapa" dari pasal dakwaan Penuntut umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Add 2. Unsur Mengambil barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN/Ptk



Menimbang, bahwa mengambil dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah Ruko Bernama Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 262 (samping Hotel Orient) Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan telah mengambil barang berupa besi milik saksi Rabuansyah;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa yang sedang melintas di Jalan Tanjung Pura kemudian melihat Ruko Bernama Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 262 (samping Hotel Orient) Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dalam keadaan sepi tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada disana;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruko tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui semak – semak yang ada di Gang Tiga dan menuju ke halaman belakang ruko. Sesampainya di halaman belakang ruko, tepatnya di belakang pintu ruko terdakwa melihat ada besi kanopi yang masih terpasang;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik paksa satu persatu besi baja ringan yang masih terpasang pada kanopi dengan tangan sehingga lepas sehingga terkumpulah menjadi beberapa potongan besi baja ringan yang kemudian terdakwa kumpulkan menjadi satu bagian dan di ikat dengan tujuan agar mudah untuk di jual ke penampungan barang bekas;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN.Ptk



- Bahwa Kemudian pada saat terdakwa membawa besi baja ringan tersebut keluar dari area Ruko Bernama Bintang Jaya terdakwa ketahuan oleh saksi Abdul dan saksi Rendi yang sedang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
- Bahwa terdakwa mengambil potongan potongan besi baja ringan kanopi milik ruko Bintang Jaya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik ruko Bintang Jaya ataupun saksi Rabuansyah sehingga pemilik Ruko Bintang Jaya mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur Mengambil Barang telah terpenuhi

### **Add.3 Unsur Yang Sebagian atau Keseluruhan Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah Ruko Bernama Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 262 (samping Hotel Orient) Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan telah mengambil barang berupa besi milik saksi Rabuansyah;
- Bahwa Berawal pada hari kamis tanggal 2 mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa yang sedang melintas di Jalan Tanjung Pura kemudian melihat Ruko Bernama Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 262 (samping Hotel Orient) Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dalam keadaan sepi tidak berpenghuni sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada disana;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruko tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui semak – semak yang ada di Gang Tiga dan menuju ke halaman belakang ruko. Sesampainya di halaman belakang ruko, tepatnya di belakang pintu ruko terdakwa melihat ada besi kanopi yang masih terpasang;
- Bahwa sesuai faktanya bahwa barang yang diambil terdakwa adalah Beberapa potongan besi baja ringan milik ruko Bintang Jaya dan saksi Rabuansyah sebagai pemiliknya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ruko Bintang Jaya dan saksi Rabuansyah sebagai pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil potongan besi baja ringan;

Dengan demikian Unsur Yang Sebagian atau Keseluruhan Milik Orang Lain telah terpenuhi;

**Add 4 . Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum diartikan sebagai maksud / kehendak dari Pelaku yang dilakukannya dengan bertentangan dengan hukum / kepatutan / norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang berupa potongan besi kanopi tersebut terdakwa kumpulkan potongan-potongan besi menjadi satu lalu terdakwa ikat, rencana akan terdakwa jual di tempat penampungan barang bekas akan tetapi saat terdakwa hendak membawa barang-barang tersebut terlebih dahulu dipergoki oleh warga sekitar yang langsung berkumpul;
- Bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa miliki kemudian rencananya akan terdakwa jual dan hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk membeli makanan;

Dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Add. 5.Unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani;**

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil potongan besi milik saksi Rabuansyah dengan tujuan untuk terdakwa miliki dan rencananya untuk dijual dan uangnya untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan keterangan para saksi serta bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN/Ptk



Menimbang, Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa ternyata belum sampai 5 (lima) tahun sudah melakukan perbuatan yang sama;

Dengan demikian terhadap unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji dihadapan Majelis Hakim untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan lisan dari terdakwa, akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat terhadap hukuman yang nantinya akan dijatuhkan adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada terdakwa, maka terhadap terdakwa supaya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dari awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak dalam status ditahan, maka jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nantinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti berupa:

- Beberapa potongan besi baja ringan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN.Ptk



Menimbang, bahwa sesuai faktanya terhadap barang bukti berupa Beberapa potongan besi baja ringan adalah milik saksi Rabuansyah, maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemilik ruko Bintang Jaya melalui saksi Rabuansyah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan - Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan - keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RUDI ANAK TAN I TJHUA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengulangan Pencurian “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pernuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 Beberapa potongan besi baja ringan.  
Dikembalikan kepada pemilik ruko Bintang Jaya melalui saksi Rabuansyah sebagai pemiliknya
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Ptk



Waluyo, S.H., Sp.Not.,M.M. , Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara elektronik.

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.